

## PEDOMAN-PENDIRIAN-PENGELOLAAN-BADAN-USAHA-MILIK-DESA

PERDA KAB. BULUKUMBA No. 10, LD.2014

10 Hal

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

- ABSTRAK :
- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
  - b. Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Psl 18 ayat 6 UUD 1945, UU No. 29 Th 1959; UU No. 32 Th 2004; UU No. 6 Th 2014; PP No. 43 Th 2014; PP No. 4 Th 2008.
  - c. Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. BUM Desa berhak menghimpun usaha-usaha yang ada dan menjadi milik desa untuk dikelola dalam rangka peningkatan pendapatan hasil usaha BUM Desa. Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 September 2014
  - Penjelasan 3 Hal